



PUTUSAN

Nomor 518/PID.SUS/2018/PT MKS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GALI BIN SYAMBALI;**
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 72 tahun/31 Desember 1945;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanah Tekko, Desa Bulu Tellue, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan 26 Juni 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No. 518/PID.SUS/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : Alamsyah, S.H., dan Ambo Tang, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berkedudukan di Posbakum Pengadilan Negeri Sinjai berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 59/Pen.PH/Pid/2018/PN.Snj.,.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 5 Oktober 2018 Nomor 518/PID.SUS/2018/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 9 Oktober 2018 Nomor 518/PID.SUS/2018/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-22/SINJAI/EUH.2/06/2018, tanggal 3 Juli 2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa GALI Bin SYAMBALI pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekitar pukul 24.00 wita, dan sekitar bulan Juli Tahun 2017 sekitar tengah malam

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No. 518/PID.SUS/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tanggal dan waktunya sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Tanah Tekko Desa Bulu Tellue Kec. Bulupoddo Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, telah, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan beberapa perbuatan itu ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekitar pukul 24.00 wita dan yang terakhir sekitar bulan Juli Tahun 2017 sekitar tengah malam bertempat di Rumah Nenek Korban yaitu Saksi RAMI Binti JEPPU yang bertempat di Dusun Tanah Tekko Desa Bulu Tellue Kec. Bulupoddo Kab. Sinjai dengan cara yang pertama Terdakwa masuk ke rumah nenek korban yaitu Saksi RAMI melalui pintu depan karena pintu rumah tersebut sangat mudah dibuka dari luar kemudian Terdakwa masuk ke kamar dimana korban anak JUMARLINA Alias JUME Binti UKKASE tidur dengan posisi terlentang selanjutnya Terdakwa menindis korban dengan cara tidur diatas korban kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina korban sehingga korban kaget dan terbangun karena merasa sakit dan saat itu korban merasakan Terdakwa mengeluarkan masukkan penisnya ke vagina korban sehingga korban berusaha mendorong perut Terdakwa menggunakan kedua telapak tangannya dan berusaha bangun sehingga penis Terdakwa terlepas dan keluar dari vagina korban setelah itu korban bangun dari tempat tidur dan lari keluar kamar menuju ke pintu tetapi dihalangi oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa menarik tangan korban dan membawanya kembali ke tempat tidur kemudian membaringkannya dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa menindis korban dengan berbaring diatasnya sehingga korban mau berteriak tetapi Terdakwa menutup mulut korban dengan telapak tangan kanannya

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No. 518/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tangan kirinya memasukkan penisnya ke vagina korban kemudian mengeluarkan masukannya sekitar kurang lebih 7 menit dan korban merasakan sperma Terdakwa keluar dan tumpah didalam vaginanya setelah itu Terdakwa memakai kembali celananya dan pergi meninggalkan korban kemudian korban memakai juga pakaiannya dan melanjutkan tidurnya dan pada siang harinya masih pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 Terdakwa mendatangi korban yang sedang berada dirumah orangtuanya dan Terdakwa mengancam korban agar tidak memberitahukan kepada siapa pun bahwa Terdakwa sudah melakukan persetubuhan dengannya setelah itu Terdakwa hampir setiap malam terus datang ke rumah nenek korban dimana korban tinggal dan selalu menyetubuhi korban kemudian yang terakhir pada sekitar bulan Juli 2017 hari dan tanggalnya korban lupa Terdakwa datang lagi ke rumah nenek korban kemudian melakukan persetubuhan kembali dengan korban layaknya suami istri;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor: 73.07.AL.2009.000.11144 Korban JUMARLINA lahir di Sinjai lahir pada tanggal 01 (Satu) Bulan Juli Tahun 2005 (Dua Ribu Lima), hal ini menggambarkan Korban pada saat kejadian berumur 14 (empat belas tahun) atau dengan kata lain masih tergolong anak dibawah umur;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 15/PUSK-BLP/SUT/III/2018 dengan dokter yang melakukan pemeriksaan yaitu dr. Rini Magfirah, Dokter Puskesmas Balangnipa Kabupaten Sinjai, terhadap korban Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar di UGD, dengan keluhan pencabulan anak dibawah umur yang dialami hari Jumat tanggal 05-05-2017 sekitar pukul 24.00 wita.
 2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No. 518/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pada daerah kelamin : tampak robekan selaput darah (luka lama) pada arah jam satu, tiga, enam, Sembilan, sebelas, robekan hingga pada dasar selaput dara, tepi robekan regular.
- o USG : tampak janin tunggal hidup dalam rahim, detak jantung janin positif, usia kehamilan 35 minggu 6 hari.

KESIMPULAN:

Pasien dalam keadaan hamil, benar telah mengalami kekerasan seksual pada diri korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa GALI Bin SYAMBALI pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekitar pukul 24.00 wita, dan sekitar bulan Juli Tahun 2017 sekitar tengah malam yang tanggal dan waktunya sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Tanah Tekko Desa Bulu Tellue Kec. Bulupoddo Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, telah **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan beberapa perbuatan itu ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekitar pukul 24.00 wita dan yang terakhir sekitar bulan Juli Tahun 2017 sekitar tengah malam bertempat di Rumah

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No. 518/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nenek Korban yaitu Saksi RAMI Binti JEPPU yang bertempat di Dusun Tanah Tekko Desa Bulu Tellue Kec. Bulupoddo Kab. Sinjai dengan cara yang pertama Terdakwa masuk ke rumah nenek korban yaitu Saksi RAMI melalui pintu depan karena pintu rumah tersebut sangat mudah dibuka dari luar kemudian Terdakwa masuk ke kamar dimana korban anak JUMARLINA Alias JUME Binti UKKASE tidur dengan posisi terlentang selanjutnya Terdakwa menindis korban dengan cara tidur di atas korban kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina korban sehingga korban kaget dan terbangun karena merasa sakit dan saat itu korban merasakan Terdakwa mengeluarkan masukkan penisnya ke vagina korban sehingga korban berusaha mendorong perut Terdakwa menggunakan kedua telapak tangannya dan berusaha bangun sehingga penis Terdakwa terlepas dan keluar dari vagina korban setelah itu korban bangun dari tempat tidur dan lari keluar kamar menuju ke pintu tetapi dihalangi oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa menarik tangan korban dan membawanya kembali ke tempat tidur kemudian membaringkannya dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa menindis korban dengan berbaring diatasnya sehingga korban mau berteriak tetapi Terdakwa menutup mulut korban dengan telapak tangan kanannya kemudian tangan kirinya memasukkan penisnya ke vagina korban kemudian mengeluarkan masukannya sekitar kurang lebih 7 menit dan korban merasakan sperma Terdakwa keluar dan tumpah didalam vaginanya setelah itu Terdakwa memakai kembali celananya dan pergi meninggalkan korban kemudian korban memakai juga pakaiannya dan melanjutkan tidurnya dan pada siang harinya masih pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 Terdakwa mendatangi korban yang sedang berada dirumah orangtuanya dan Terdakwa mengancam korban agar tidak memberitahukan kepada siapa pun bahwa Terdakwa sudah melakukan persetubuhan dengannya setelah itu Terdakwa hampir setiap malam terus datang ke rumah nenek korban dimana korban tinggal dan selalu menyetubuhi korban

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No. 518/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian yang terakhir pada pada sekitar bulan Juli 2017 hari dan tanggalnya korban lupa Terdakwa datang lagi ke rumah nenek korban kemudian melakukan persetubuhan kembali dengan korban layaknya suami istri.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor:

73.07.AL.2009.000.11144 Korban JUMARLINA lahir di Sinjai lahir pada tanggal 01 (Satu) Bulan Juli Tahun 2005 (Dua Ribu Lima), hal ini menggambarkan Korban pada saat kejadian berumur 14 (empat belas tahun) atau dengan kata lain masih tergolong anak dibawah umur.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 15/PUSK-BLP/SUT/III/2018 dengan dokter yang melakukan pemeriksaan yaitu dr. Rini Magfirah, Dokter Puskesmas Balangnipa Kabupaten Sinjai, terhadap korban Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar di UGD, dengan keluhan pencabulan anak dibawah umur yang dialami hari Jumat tanggal 05-05-2017 sekitar pukul 24.00 wita.
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan sebagai berikut:
 - o Pada daerah kelamin : tampak robekan selaput darah (luka lama) pada arah jam satu, tiga, enam, Sembilan, sebelas, robekan hingga pada dasar selaput dara, tepi robekan regular.
 - o USG : tampak janin tunggal hidup dalam rahim, detak jantung janin positif, usia kehamilan 35 minggu 6 hari.

KESIMPULAN:

Pasien dalam keadaan hamil, benar telah mengalami kekerasan seksual pada diri korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No. 518/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutannya Nomor Reg. Perk.: PDM- /SINJAI/Epp.2/03/2018, tanggal 4 September 2018 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa GALI Bin SYAMBALI terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Dakwaan Primair Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa GALI Bin SYAMBALI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) subsidier 6 (enam) bulan kurungan, menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar kepada Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Snj pada tanggal 18 September 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No. 518/PID.SUS/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **GALI Bin SYAMBALI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya terus menerus sebagai perbuatan berlanjut**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Plh. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 18 September 2018 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 59/Akta.Pid.Sus/2018/PN Snj, dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 September 2018, sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 59/Akta.Pid.Sus/2018/PN Snj;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 24 September 2018 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 59/Akta.Pid.Sus/2018/PN Snj, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No. 518/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai kepada Terdakwa pada tanggal 28 September 2018, sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 59/Akta.Pid.Sus/2018/PN Snj;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Snj, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai telah memberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 September 2018, dan kepada Terdakwa pada tanggal 28 September 2018, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Snj di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penuntut Umum sama-sama tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan sehingga Terdakwa maupun Penuntut Umum mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan tetap mempelajari dan mencermati apakah putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Snj tanggal 18 September 2018 tersebut sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena memori banding bukanlah sesuatu yang wajib ada dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Snj,

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No. 518/PID.SUS/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 September 2018, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Snj, tanggal 18 September 2018, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan Pasal 21, Pasal 27 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No. 518/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal lainnya dari Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Snj tanggal 18 September 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **RABU**, tanggal **31 OKTOBER 2018** oleh kami **YANCE BOMBING, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **EFENDI PASARIBU, S.H.,M.H.** dan **DR. Hj. NIRWANA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No. 518/PID.SUS/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **FIRMAN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

EFENDI PASARIBU, S.H.,M.H.

YANCE BOMBING, S.H.,M.H.

DR. Hj. NIRWANA, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

FIRMAN, S.H.,M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No. 518/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PANITERA,**

SINTJE TINEKE SAMPELAN, S.H.
NIP. 19570904 198401 2 001

Hal. 14 dari 13 Hal. Putusan No. 518/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)